

Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Dahliah¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: dahliah.dahliah@umi.ac.id

Received; 24-12-2020, Revised; 19-2-2021, Accepted; 15-02-2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Data yang digunakan adalah Data sekunder yang bersumber dari DISPENDA Kota Makassar dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Metode Analisis yang di gunakan yaitu analisis kontribusi, yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar relatif kecil selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 – 2019 kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Makassar mengalami fluktuasi di tahun 2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan baru pada tahun 2019 - 2020 hasil retribusi pasar mengalami penurunan.

Keywords: Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing – masing daerah. Otonomi daerah adalah bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah. Proses ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dibebaskan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang mana didapat dari hasil pengelolaan usaha yang di kelola langsung oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Sudarmana & Sudiarta, 2020).

Pembangunan ekonomi wilayah memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik wilayah (ruang). Pemahaman terhadap sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing daerah di Indonesia serta interaksi antar daerah (termasuk diantara faktor-faktor produksi yang dimiliki) merupakan acuan dasar bagi perumusan upaya pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Retribusi adalah salah satu yang menjadi penghasilan asli daerah (PAD). Kemampuan keuangan suatu daerah biasanya diukur dengan besarnya proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah (Apriani et al, 2017). Besaran anggaran pendapatan daerah akan membantu dalam perkembangan pembangunan daerah yang mana akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang menjadi sumber retribusi daerah adalah retribusi pasar khususnya di kota Makassar, yang mana diatur dalam Peraturan Daerah No,15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintahan daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Perda no,3 tahun 2001). Menurut Peraturan Pemerintah no.66 tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khususnya disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Di Indonesia, terdapat kurang lebih terdapat 13.450 pasar tradisional atau dalam hal ini pasar lokal yang aktif yang menampung sekitar 12,6 juta pedagang. Sementara pasar - pasar di kota Makassar yaitu : Pasar Makassar Mall, Pasar Terong, Pasar Butung, Pasar Kampung Baru, Pasar Pannampu, Pasar Kalimbu, pasar sambun Jawa, pasar Maricaya, pasar sawah, pasar Pa'baeng-baeng, Parang Tambung, pasar Panakukkang, pasar Niaga Daya, pasar Mandai, pasar Darurat. Pasar – pasar tersebut adalah tempat yang menjadi objek retribusi pasar, menurut (Cahyono & Akbar, 2021) Tata cara penarikan retribusi pasar yaitu sebagai berikut: (1) petugas penarik retribusi menyiapkan karcis sebagai bukti pembayaran, (2) karcis sebagai bukti pembayaran disesuaikan dengan jenis dagangan, areal yang digunakan, dan ketentuan sesuai dalam Perda meliputi tarif retribusi pada setiap pengeluaran retribusi, (3) melakukan pencatatan pengeluaran karcis, (4) petugas menarik uang retribusi untuk satu hari atau menarik uang retribusi ganda apabila sebelumnya belum membayar, dan (5) petugas penarik retribusi menghitung dan mencocokkan antara karcis yang dikeluarkan dengan uang yang baru masuk kemudian disetorkan kepada bendahara.

Dalam tahun pengamatan dari tahun 2014-2018 pendapatan retribusi daerah dari pasar menunjukkan kontribusi Pasar Darurat Utara terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2014 sebesar 6,59 persen, sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,36 persen. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,88 persen, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 3,87 persen, dan pada tahun 2018 terus mengalami penurunan sebesar 3,69 persen. Dari hasil kontribusi di setiap objek pasar di atas dapat kita simpulkan bahwa yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar selama masa pengamatan yaitu lima tahun adalah Pasar Terong dengan kontribusi Rata-rata 14,83 persen, sedangkan yang memberikan kontribusi terendah adalah pasar Mandai dengan kontribusi rata-rata 2,54 persen. Kontribusi pasar di Kota Makassar masih di kategorikan rendah dan belum efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar dan petugas kurang tegas dalam pemungutan retribusi pasar. Oleh sebab itu pemerintah kota Makassar khususnya PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar perlu meningkatkan kinerja dalam pemungutan retribusi pasar.

Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar relatif kecil selama tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Makassar 2,5 persen menurun menjadi 1,34 persen pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 1,15 persen. Pada tahun 2017 dan 2018 retribusi pasar terhadap PAD mengalami peningkatan masing-masing 1,19 persen dan 1,34 persen. Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini penarikan retribusi secara intensif oleh petugas retribusi daerah belum optimal serta kesadaran masyarakat wajib retribusi masih rendah. Selain dua hal tersebut, rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD juga disebabkan karena kontribusi objek pasar terhadap retribusi pasar dinilai masih rendah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu adalah obyek, waktu penelitian, serta faktor – faktor yang diteliti.

II. Tinjauan Pustaka

Pendapatan asli daerah

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya dibutuhkan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan daerahnya sendiri, dengan dukungan dari perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2012), Pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Pendapatan Daerah sesuai UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Djaenuri, (2012) adalah "penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku".

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017)

Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Murniati & Kasasih, 2017).

Menurut Munawir dalam Anggoro (2017) menyebutkan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Sedangkan Menurut Carunia (2017) menyatakan bahwa Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi pasar

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan tempat berjualan dan atau fasilitas bangunan pasar yang disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah. Menurut Handayani (2017) retribusi pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los, dan atau kios atau bedak yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi Pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang disempurnakan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah yang khusus disediakan

untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran Tampanguma et al, (2022). Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan sarana/fasilitas pasar yang disediakan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas/sarana pasar (Garatu, 2022).

III. Desain Penelitian dan Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasar resmi yang terdaftar di PD makassar raya. Jumlah pasar resmi terdaftar di PD makassar raya adalah berjumlah 15, yaitu: pasar makassar mall, pasar terong, pasar butung, pasar kampong beru, pasar pannampu, pasar kalimbu, pasar sambung jawa, pasar maricaya, pasar sawah, pasar pa,baeng – baeng , pasar parang tambung, pasar panakkukang, pasar niaga daya, pasar darurat. Sampel dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari arsip-arsip dari instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar, dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar.

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kuantitatif, yang mana jenis data adalah berupa data sekunder dan bersifat kualitatif yang mana menjadi data pendukung yang diperoleh dengan cara memanfaatkan data atau arsip-arsip dari instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar, dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar selaku pengelola retribusi pasar.

Metode Analisis yang di gunakan untuk mengolah data yaitu menggunakan Metode Analisis kontribusi, yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Kontribusi dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Objek pasar}}{\text{Retribusi pasar}} \times 100 \%$$

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi di setiap objek pasar terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pasar dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah. Analisis ini diuji dengan menghitung dan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan total penerimaan PAD dengan rumus:

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2016:

$$\text{Kontribusi} = \frac{14.720.727.100}{971.860.608.473} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} = 1,51\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2017:

$$\text{Kontribusi} = \frac{14.778.732.000}{1.337.231.094.232} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} = 1,11\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2018:

$$\text{Kontribusi} = \frac{16.266.822.797}{1.185.453.010.989} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} = 1,37\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2019:

$$\text{Kontribusi} = \frac{17.266.826.375}{1.303.316.337.555} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} = 1,32\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2019:

$$\text{Kontribusi} = \frac{16.266.822.797}{1.749.402.916.000} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} = 0,93\%$$

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Kota Makassar dalam mengelola retribusi pasar. berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Table 1. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Retribusi pasar	PAD	Hasil %
2016	14.720.727.100	971.860.608.473	1,51
2017	14.778.732.000	1.337.231.094.232	1,11
2018	16.266.822.797	1.185.453.010.989	1,37
2019	17.266.826.375	1.303.316.337.555	1,32
2020	16.266.822.797	1.749.402.916.000	0,93

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar pada tahun 2016 sebesar 1,51 persen, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,11 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 1,37 persen, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan secara perlahan sebesar 1,32 dan 0,93 persen.

Table 2. kontribusi di setiap objek pasar

Nama	Tahun	Retribusi pasar menurut lokasi (Rupiah)	Retribusi pasar (Rupiah)	Hasil (%)
Pasar Makassar Mall	2016	736.636.050	14.720.727.100	5,00
	2017	615.467.075	14.778.732.000	4,16
	2018	1.385.593.000	16.266.822.797	8,52
	2019	1.449.602.500	17.266.826.375	8,40
	2020	605.212.000	16.266.822.797	3,72
Pasar Terong	2016	623.942.000	14.720.727.100	4,24
	2017	715.738.000	14.778.732.000	4,84
	2018	892.208.000	16.266.822.797	5,48
	2019	1.158.600.000	17.266.826.375	6,71

	2020	855.406.000	16.266.822.797	5,26
Pasar Butung	2016	219.419.000	14.720.727.100	1,49
	2017	112.342.000	14.778.732.000	0,76
	2018	390.550.000	16.266.822.797	2,40
	2019	648.376.000	17.266.826.375	3,76
	2020	434.868.000	16.266.822.797	2,67
Pasar Kampug Beru	2016	123.579.000	14.720.727.100	0,84
	2017	129.049.000	14.778.732.000	0,87
	2018	157.471.200	16.266.822.797	0,97
	2019	214.329.500	17.266.826.375	1,24
	2020	196.258.000	16.266.822.797	1,21
Pasar Pannampu	2016	308.354.500	14.720.727.100	2,09
	2017	339.374.500	14.778.732.000	2,30
	2018	418.434.000	16.266.822.797	2,57
	2019	611.818.900	17.266.826.375	3,54
	2020	666.934.600	16.266.822.797	4,10
Pasar Kalimbu	2016	195.639.000	14.720.727.100	1,33
	2017	242.651.000	14.778.732.000	1,64
	2018	269.560.500	16.266.822.797	1,66
	2019	361.301.500	17.266.826.375	2,09
	2020	382.130.500	16.266.822.797	2,35
Pasar Sambung Jawa	2016	273.535.000	14.720.727.100	1,86
	2017	410.671.000	14.778.732.000	2,78
	2018	404.538.000	16.266.822.797	2,49
	2019	513.516.500	17.266.826.375	2,97
	2020	372.663.500	16.266.822.797	2,29
Pasar Maricayya	2016	106.213.000	14.720.727.100	0,72
	2017	725.140.000	14.778.732.000	4,91
	2018	238.058.000	16.266.822.797	1,46
	2019	359.122.500	17.266.826.375	2,08
	2020	368.250.400	16.266.822.797	2,26
Pasar Sawah	2016	146.231.300	14.720.727.100	0,99
	2017	161.664.500	14.778.732.000	1,09
	2018	203.468.000	16.266.822.797	1,25
	2019	204.349.500	17.266.826.375	1,18
	2020	140.547.500	16.266.822.797	0,86
Pasar Pa'baeng-baeng	2016	131.735.600	14.720.727.100	0,89
	2017	638.931.000	14.778.732.000	4,32
	2018	693.426.000	16.266.822.797	4,26
	2019	1.239.765.500	17.266.826.375	7,18
	2020	504.081.500	16.266.822.797	3,10
Pasar Parang Tambung	2016	143.980.500	14.720.727.100	0,98
	2017	172.714.500	14.778.732.000	1,17
	2018	188.528.000	16.266.822.797	1,16
	2019	248.793.000	17.266.826.375	1,44
	2020	124.254.000	16.266.822.797	0,76
	2016	362.144.500	14.720.727.100	2,46

Pasar Panakkukang	2017	392.695.500	14.778.732.000	2,66
	2018	509.231.500	16.266.822.797	3,13
	2019	601.283.000	17.266.826.375	3,48
	2020	441.393.500	16.266.822.797	2,71
Pasar Niaga Daya	2016	270.257.500	14.720.727.100	1,84
	2017	218.110.500	14.778.732.000	1,48
	2018	342.996.500	16.266.822.797	2,11
	2019	448.418.000	17.266.826.375	2,60
	2020	390.772.500	16.266.822.797	2,40
Pasar Mandai	2016	118.157.600	14.720.727.100	0,80
	2017	123.587.600	14.778.732.000	0,84
	2018	149.131.000	16.266.822.797	0,92
	2019	189.094.100	17.266.826.375	1,10
	2020	110.102.500	16.266.822.797	0,68
Pasar Darurat Utara	2016	348.580.000	14.720.727.100	2,37
	2017	344.919.000	14.778.732.000	2,33
	2018	326.793.000	16.266.822.797	2,01
	2019	287.739.000	17.266.826.375	1,67
	2020	198.158.000	16.266.822.797	1,22

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari hasil kontribusi di setiap objek pasar di atas dapat kita simpulkan bahwa yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar selama masa pengamatan yaitu lima tahun adalah Pasar Makassar Mall dengan kontribusi Rata-rata 5,96 persen, sedangkan yang memberikan kontribusi terendah adalah pasar Mandai dengan kontribusi rata-rata 0,87 persen. Kontribusi pasar di Kota Makassar masih di kategorikan rendah dan belum efektif, hal ini disebabkan karna kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar dan petugas kurang tegas dalam pemungutan retribusi pasar. Oleh sebab itu pemerintah kota Makassar khususnya PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar perlu meningkatkan kinerja dalam pemungutan retribusi pasar.

V. Pembahasan

Menentukan Tingkat Perkembangan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan asli daerah di kota makassar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian besar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif di samping peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Pemerintah Kota Makassar dalam usahanya untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan

perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan (i) pajak daerah, (ii) retribusi daerah, (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagian besar pendapatan asli daerah ini digolongkan dalam pungutan (retribusi), bahkan untuk kabupaten dan kota, pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah terbesar adalah retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, izin bangunan, dan terminal bus atau taksi. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberi masukan pada kas daerah Kota Makassar adalah retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Dari hasil data realisasi retribusi daerah yang ada selama lima terakhir, tak satu pun yang memenuhi target yang di tetapkan, yang menjelaskan bahwa dalam pos-pos atau sumber-sumber pemasukan retribusi daerah Kota Makassar masih perlu untuk di kelola atau di kembangkan lagi guna untuk mendorong penambahan pemasukan bagi retribusi daerah Kota Makassar

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai tindak lanjut yang di ambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya adalah melakukan program dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Oleh karna itu, pendapatan daerah sektor retribusi dikatakan cukup potensial dan mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karna retribusi merupakan pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah yang tercermin dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota yang mampu menggali potensi daerahnya sendiri. Salah satu potensi yang dimiliki adalah pendapatan retribusi pasar. Berikut data target dan realisasi retribusi pasar Kota Makassar dari tahun 2016 sampai 2020. Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan akan dapat menambah pendapatan asli daerah. Keberadaan pasar yang didalamnya tertampung dinamika ekonomi masyarakat yang membutuhkan penanganan yang bijak dalam pengelolaannya, untuk itu pasar yang disatu pihak merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah perlu perlu diintensifkan pungutan retribusinya dengan potensi yang ada.

Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan rata-rata sebesar 1,85% dengan kriteria kurang berkontribusi. Penelitian Toduho et al, (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. Dalam penelitian Cahyono & Akbar (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi realisasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sebesar 0,1579%. Pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 0,1791%. Pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 0,1841%. Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 0.0813%. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 0,0304%.

VI. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data dapat di simpulkan bahwa kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar selama tahun 2016-2017 relatif kecil. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2018 hasil dari kontribusi retribusi pasar berfluktuatif, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 melemah secara perlahan. Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini penarikan retribusi secara intensif oleh

petugas retribusi daerah belum optimal serta kesadaran masyarakat wajib retribusi masih rendah. Selain dua hal tersebut, rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD juga disebabkan karena kontribusi 15 objek pasar yang dikelola PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Makassar mall, Terong, Butung, Kampong Baru, Pannampu, Kalimbu, Sambung Jawa, Maricaya, Sawah, Pa'baeng-baeng, Parangtambung, Panakkukang, Niaga Daya, Mandai, Darurat Utara) terhadap retribusi pasar dinilai masih rendah.

Bagi pemerintah dan semua jajaran yang terkait diharapkan kepada pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar agar bisa meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi pasar, meningkatkan sumber daya manusia pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan mengadakan penyuluhan. Dan perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu, mengingat retribusi pasar bisa dapat berkembang seiring perkembangan perekonomian. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini mampu dijadikan bahan referensi yang bermanfaat selain dapat dikembangkan dengan faktor-faktor lain seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan dan lain sebagainya, sehingga dapat dilakukan perbandingan kontribusi mana yang mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar

Daftar Pustaka

- Anggoro D, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press
- Apriani, W., Suprijanto, A., & Pranaditya, A. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Journal Of Accounting*, 3(3). <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/813/789>
- Cahyono, D., & Akbar, A. B. (2021). Sistem Penarikan Retribusi Pasar Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi)*, 10(02). <http://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/45>
- Carunia, M. F. (2017). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djaenuri, A. (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Indonesia Ghalia.
- Garatu, T. (2022). Kontribusi Retribusi Pasar Tentena Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. *Ekomen*, 21(2), 48-56. <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/EkoMen/article/view/434>
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:salemba Empat.
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 2(1), 24-Halaman. <http://dx.doi.org/10.30736%2Fipensi.v2i1.96>
- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.52333%2Fkompetitif.v6i1.436>
- Siregar, Baldric. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YPKP.
- Sudarmana, I., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(4), 1338-1357. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/download/56466/34188>
- Tampanguma, K. V., Singkoh, F., & Pangemanan, S. E. (2022). Kinerja Perusahaan Daerah Cita Waya Esa Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar 54 Amurang. *GOVERNANCE*, 2(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/39855>

Toduh, D. A. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Penerimaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(2).<https://doi.org/10.35794/emba.2.2.2014.4501>